



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 989 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM  
ENERGI DAERAH PROVINSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional, Pemerintah Provinsi menyusun Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi dengan mengacu pada Rencana Umum Nasional;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017, telah ditetapkan Rencana Umum Energi Nasional dimana sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Rencana Umum Energi Daerah Provinsi ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Rencana Umum Energi Nasional ditetapkan;
  - c. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Umum Energi Daerah sesuai dengan pedoman dan sistematika yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014, perlu dibentuk Tim Penyusunan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI.

**KESATU :** Tim Penyusunan Rancangan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

**Tembusan :**

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 989 TAHUN 2017

Tanggal 23 Mei 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM  
ENERGI DAERAH PROVINSI

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi  
DKI Jakarta
- III. Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI  
Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas  
Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI  
Jakarta  
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
4. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan  
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI  
Jakarta  
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI  
Jakarta  
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta  
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan  
Statistik Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
15. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI  
Jakarta  
16. Unsur Universitas Indonesia
- VI. Sekretariat : Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Perindustrian  
dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 989 TAHUN 2017

Tanggal 23 Mei 2017

TUGAS TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA UMUM ENERGI  
DAERAH PROVINSI

1. Tugas Pengarah :

- a. memberikan arahan kepada Tim untuk menyusun rancangan rencana umum energi daerah provinsi guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan energi daerah provinsi.

2. Tugas Penanggung Jawab :

- a. melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan Tim penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi; dan
- b. melaporkan penyelenggaraan kegiatan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah.

3. Tugas Ketua :

melaksanakan koordinasi kegiatan serta menyusun laporan hasil kegiatan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi.

4. Tugas Sekretaris :

- a. bersama anggota Tim, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi;
- b. menyiapkan data-data/bahan dalam rangka kegiatan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi;
- c. menyiapkan jadwal pembahasan kegiatan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi; dan
- d. melaporkan hasil pembahasan kegiatan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi.

5. Tugas Anggota :

- a. memberikan masukan dan saran dalam penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi;
- b. menyusun pedoman terpadu antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi termasuk di dalamnya jadwal pelaksanaannya; dan
- c. menyusun program pelaksanaan rancangan rencana umum energi daerah provinsi.

## 6. Tugas Sekretariat :

- a. membantu pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris dalam rangka kegiatan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi;
- b. melaksanakan tugas administrasi dan surat-menyurat dalam kegiatan pelaksanaan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi;
- c. menyiapkan rencana kerja Tim Penyusun rancangan rencana umum energi daerah provinsi;
- d. menyiapkan rencana anggaran kerja kegiatan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi; dan
- e. mengarsipkan dokumen kegiatan penyusunan rancangan rencana umum energi daerah provinsi.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT